



**PT RED PLANET INDONESIA TBK.
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**" atau "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 14 Desember 2016
Waktu : pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Function 12A, Four Point. Menara Topas
Jl. MH Thamrin No 9 Menteng, Jakarta Pusat 10350

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan kondisi pasar modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan instansi yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham-saham Perseroan dicatat dan diperdagangkan.

Penjelasan

*Dengan kondisi pasar yang ada, Perseroan memandang perlu perlu dilakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau dengan rasio [1 : 5], sehingga dapat meningkatkan jumlah saham Perseroan yang beredar dan menarik minat investor yang lebih luas dengan memiliki saham Perseroan dengan harga terjangkau. Dengan demikian likuiditas perdagangan saham Perseroan akan meningkat.*

2. Persetujuan untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan khususnya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan dalam rangka pemecahan saham (*stock split*).

Penjelasan

Sehubungan dengan adanya pemecahan nilai nominal saham akan dilakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penawaran Umum Terbatas II**"), termasuk Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas II.

Penjelasan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak Perseroan, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur

permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Perseroan merencanakan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta) saham yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham setelah dilakukan pemecahan saham (stock split) dari semula dengan nilai Rp500,- (lima ratus Rupiah). Dalam agenda RUPSLB ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II. Rencana Penawaran Umum Terbatas II tersebut telah diuraikan oleh Perseroan di dalam keterbukaan informasi yang telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit tanggal 7 November 2016.

Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II tersebut, Perseroan juga meminta persetujuan dari pemegang saham terkait dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan; dan

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan stock split dan Penawaran Umum Terbatas II.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit pada tanggal 7 November 2016.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 November 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman kav 47-48 Jakarta, atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 21 November 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir

serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“**Surat Kuasa**”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT Red Planet Indonesia Tbk., dengan alamat Gedung Sona Topas, Lantai 15A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920, atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt 2 Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal **8 Desember 2016** di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (a) diatas.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 22 November 2016
Direksi Perseroan